

ABSTRAK

Lilis Sayidah: *Hukum Memakai Masker Bagi Orang Yang Melaksanakan Ihram Untuk Mencegah Penularan Coronavirus Disease (covid-19) studi komparasi fatwa MUI dengan Daar Al-ifta Mesir*

Dalam konsepnya ihram adalah kondisi seseorang yang sudah berniat haji ataupun umrah, yang mana akibat dari niat tersebut muhrim (sebutan bagi yang melaksanakan ihram) terikat oleh larangan-larangan yang tidak diperbolehkan untuk dikerjakan saat melaksanakan ihram, ihram harus dikerjakan dengan sempurna karena kesempurnaan ihram menentukan kesempurnaan ibadah haji ataupun umrah.

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme fatwa MUI tentang hukum memakai masker bagi orang yang ihram (2) Untuk mengetahui bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme fatwa Daar Al-ifta Mesir tentang hukum memakai masker bagi orang yang ihram (3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara MUI dengan Daar Al-ifta Mesir dalam pengambilan bahan hukum, dasar pertimbangan dan mekanisme

Penelitian ini berangkat pada realita di masa pandemi yang mengharuskan memakai masker sebagai bentuk upaya zhohir menolak penyebaran virus yang tertular melalui udara, hal ini menyebabkan banyak kemudharatan bagi manusia diberbagai negara, sedangkan memakai penutup wajah adalah salah satu larangan bagi orang yang melaksanakan ihram, hadirnya Fatwa NO.OO3/MUNAS X/MUI/XI/2020 yang dikeluarkan oleh MUI ditengah maraknya penyebaran wabah COVID-19 dan fatwa dari Daar Al-ifta Mesir membuat penulis tertarik untuk menganalisis kedua fatwa tersebut

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan komparatif (perbandingan), adapun sumber primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah fatwa MUI NO.OO3/MUNAS X/MUI/XI/2020 dan juga fatwa Daar Al-ifta Mesir, jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, sedangkan Teknik pengumpulan datanya menggunakan library research.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan (1) Bahwa yang digunakan oleh MUI dalam menghadapi dalil yang bersebrangan atau taarudh adillah adalah dengan cara al-jam'u wa altaufiq. (2) Sedangkan Daar Al-ifta Mesir dalam proses fatwanya dengan cara mentarjih beberapa pendapat yang ada, dalam fatwanya Daar Al-ifta Mesir lebih mengungguli pendapat fuqoha dari madzhab hanbali. (3) adapun perbedaan dari kedua fatwa tersebut terletak pada pertimbangan penentuan hukum, penggunaan kaidah fiqih dan maqashid syari'ah, sedangkan persamannya adalah sama-sama mempertimbangkan kemaslahatan dan menolak mafsadat.

Kata kunci : *Masker, Covid-19, Fatwa*